

ABSTRAKSI

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat yang akan menggunakan jasa parkir di tepi badan jalan yang berada dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh juru parkir yang bekerjasama dengan Koordinator peparkiran yang telah mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengelola lokasi titik parkir di Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka perlu dibuat suatu aturan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi parkir.

Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat tahun 2016 ? kedua, bagaimana pengawasan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat tahun 2016?.

Penelitian ini menggunakan metode *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini *deskriptif*, dalam penelitian ini ditetapkan yang menjadi narasumber sebanyak 5 orang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir menunjukkan bahwa pengelolaan peparkiran di Kota Pekanbaru tidak memenuhi Peraturan Daerah yang ada, yaitu Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Kedua, dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir menunjukkan bahwa tidak terlaksananya pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Menyebabkan masih adanya kegiatan pemungutan retribusi parkir liar yang memungut tarif retribusi diluar ketentuan.